



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 881/Kep.157-BKPSDM/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TANPA HAK PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Sdri. AI MIMIN, AM. Keb NIP. 198112062005012008

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan ini, telah mengajukan permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak keberatan mengabulkan permintaan sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.105-3/99 Tanggal 15 September 2017. Perihal Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat permohonan sdri. AI MIMIN tanggal 03 Desember 2018, perihal permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor 800/3268/Kepeg, tanggal 03 Desember 2018, perihal permohonan Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **AI MIMIN, AM. Keb**

Tempat, Tanggal Lahir : Sumedang, 06 Desember 1981

NIP : 198112062005012008

Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)

Jabatan : Bidan pelaksana lanjutan

Unit Kerja : UPTD Puskesmas Darangdan

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **01 Januari 2019.**

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung ;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta ;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta ;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
7. Peringgal.



4